



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2017/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARUNTUNGAN MANALU Als. GALANG;**
Tempat lahir : Pagar Batu;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : LBN Siantar Pagarbatu Desa Pagar Batu
Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli
Utara dan Jalan Jepun V Desa Tegal Belodan
Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Sumber Makmur;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 57/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARUNTUNGAN MANALU Als. GALANG bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PARUNTUNGAN MANALU Als. GALANG pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tepatnya didepan rumah saksi Sopian Andi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan penganiayaan terhadap saksi Sopian Andi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah saksi Sopian Andi kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Sopian Andi lalu Terdakwa mengatakan bahwa tujuannya datang untuk menagih hutang ibu dari saksi Sopian Andi di Koperasi Sumber Makmur setelah itu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Nga



saksi Sopian Andi mengatakan bahwa ibunya sedang sakit sehingga tidak bisa membayar angsuran hutangnya dan berjanji akan membayar hutang namun pada hari Senin tanggal 10 April 2017 kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Sopian Andi pada bagian bawah mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya yang mengepal setelah itu Terdakwa merangkul saksi Sopian Andi dari belakang menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Husnan bersama dengan saksi Jumaidi datang dan memisahkan Terdakwa yang hendak memukul saksi Sopian Andi setelah itu Terdakwa melepaskan saksi Sopian Andi lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sopian Andi mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum No. 441.6/232/PEM.KES tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ngurah Putu Puja Astawa, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar pada bawah mata kiri diameter tiga sentimeter warna merah kebiruan;

Kesimpulan :

Luka memar tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOPIAN ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 14.30 Wita bertempat Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tepatnya didepan rumah saksi Sopian Andi telah dipukul pada bagian bawah mata kiri oleh Terdakwa Paruntungan Manalu Als. Galang menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk bertemu dengan ibu dari saksi Sopian Andi dengan maksud untuk menagih hutangnya di Koperasi Sumber Makmur sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa hutang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan angsurannya setiap hari sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi memberitahu Terdakwa bahwa ibunya sedang sakit sehingga tidak bisa membayar angsuran hutang dan berjanji akan membayar hutangnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 setelah itu Terdakwa emosi dan mengatakan akan membongkar warung milik saksi kemudian Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian bawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya merangkul saksi dari belakang dan Terdakwa akan memukul saksi tetapi langsung dipisahkan oleh saksi Husnan dan saksi Jumaidi setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada mata kiri saksi;
- Bahwa luka yang saksi alami tersebut menghalangi saksi melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ada keluarga dari Terdakwa mendatangi saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. HUSNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 14.30 Wita bertempat Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah memukul saksi Sopian Andi pada bagian bawah mata kiri menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Sopian Andi untuk bertemu dengan ibu dari saksi Sopian Andi dengan maksud untuk menagih hutangnya di Koperasi Sumber Makmur, kemudian saksi Sopian Andi memberitahu Terdakwa bahwa ibunya sedang sakit sehingga tidak bisa membayar angsuran hutang setelah itu saksi mendengar ribut diluar rumah lalu saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa memukul saksi Sopian Andi pada bagian bawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali posisinya saling berhadapan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya merangkul saksi dari belakang dan Terdakwa hendak memukul saksi Sopian Andi kemudian saksi langsung memisahkan Terdakwa dengan saksi Sopian Andi setelah itu Terdakwa pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PARUNTUNGAN MANALU Als. GALANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 14.30 Wita bertempat Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah memukul saksi Sopian Andi pada bagian bawah mata kiri menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Sopian Andi untuk bertemu dengan ibu dari saksi Sopian Andi dengan maksud untuk menagih hutangnya yang telah menunggak selama 3 (tiga) minggu di Koperasi Sumber Makmur, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Sopian Andi lalu Terdakwa mengatakan maksud tujuannya tersebut kemudian saksi Sopian Andi memberitahu Terdakwa bahwa ibunya sedang sakit sehingga tidak bisa membayar

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Nga



angsuran hutang dan berjanji akan membayar hutangnya namun pada hari Senin tanggal 10 April 2017, kemudian Terdakwa emosi karena ibu saksi Sopian Andi telah menunggak hutangnya selama 3 (tiga) minggu dan Terdakwa takut dimarahi atasannya kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Sopian Andi pada bagian bawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya merangkul saksi dari belakang kemudian Terdakwa ketika hendak memukul saksi Sopian Andi tetapi langsung dipisahkan oleh saksi Husnan dan saksi Jumaidi setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada mata kiri saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 14.30 Wita bertempat Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah memukul saksi Sopian Andi pada bagian bawah mata kiri menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Sopian Andi untuk bertemu dengan ibu dari saksi Sopian Andi dengan maksud untuk menagih hutangnya yang telah menunggak selama 3 (tiga) minggu di Koperasi Sumber Makmur, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Sopian Andi lalu Terdakwa mengatakan maksud tujuannya tersebut kemudian saksi Sopian Andi memberitahu Terdakwa bahwa ibunya sedang sakit sehingga tidak bisa membayar angsuran hutang dan berjanji akan membayar hutangnya namun pada hari Senin tanggal 10 April 2017, kemudian Terdakwa emosi karena ibu saksi Sopian Andi telah menunggak hutangnya selama 3 (tiga) minggu dan Terdakwa takut dimarahi atasannya kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Sopian Andi pada bagian bawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya merangkul saksi dari belakang kemudian Terdakwa ketika hendak memukul saksi Sopian Andi



tetapi langsung dipisahkan oleh saksi Husnan dan saksi Jumaidi setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada mata kiri saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa PARUNTUNGAN MANALU Als. GALANG adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “barang siapa” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa PARUNTUNGAN MANALU Als. GALANG yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, sehingga unsur “**barang**



siapa” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sesungguhnya, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain, sedangkan pengertian ‘dengan sengaja’ atau opzet menurut Memorie van Toelichting (Mvt) adalah “willen en weten” artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat perbuatannya itu;

Bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang S.H, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dari keterangan keterangan saksi Sopian Andi dan saksi Husnan dengan keterangan terdakwa Paruntungan Manalu Alias Galang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, Bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 14.30 Wita bertempat Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, terdakwa mendatangi rumah saksi Sopian Andi untuk bertemu dengan ibu dari saksi Sopian Andi dengan maksud untuk menagih hutangnya yang telah menunggak selama 3 (tiga) minggu di Koperasi Sumber Makmur, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Sopian Andi lalu terdakwa mengatakan maksud tujuannya tersebut kemudian saksi Sopian Andi memberitahu terdakwa bahwa ibunya sedang sakit sehingga tidak bisa membayar angsuran hutang dan berjanji akan membayar hutangnya namun pada hari Senin tanggal 10 April 2017, kemudian terdakwa emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ibu saksi Sopian Andi telah menunggak hutangnya selama 3 (tiga) minggu dan terdakwa takut dimarahi atasannya kemudian terdakwa langsung memukul saksi Sopian Andi pada bagian bawah mata sebelah kiri menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa menggunakan tangan kirinya merangkul saksi dari belakang kemudian terdakwa ketika hendak memukul saksi Sopian Andi tetapi langsung dipisahkan oleh saksi Husnan dan saksi Jumaidi setelah itu terdakwa pergi;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sopian Andi mengalami luka dan saksi Sopian Andi telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum No. 441.6/232/PEM.KES tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ngurah Putu Puja Astawa, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar pada mata kiri diameter tiga sentimeter warna merah kebiruan;

Kesimpulan :

Luka memar tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Berdasarkan fakta ini unsur **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sopian Andi tidak bisa melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARUNTUNGAN MANALU Ais. GALANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Senin**, tanggal **3 Juli 2017**, oleh kami, **Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)